



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Harta bersama” antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir PXX, 06 Oktober 19XX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariansyah, S.H., dan Rekan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ariansyah Husin & Rekan yang beralamat di Tanjung Raya Permai Blok 2 No. 4 Jalan M. Yunus (M. Yunus2) Tanjung Seneng, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 335/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 18 Juli 2023, **dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding ;**

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir BXX LXX, 3X Mei 19XX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Jati Unggul Jaya Meubel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Masnuni, S.H., Advokat pada kantor Hukum Siti Masnuni & Rekan yang beralamat di Jalan Ridwan Rais Gg. Permata No.2 Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang

Halaman 1 dari 32 halaman – Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 343/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 21 Juli 2023,
dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 6 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat tentang Hak asuh Anak Pengugat dan Tergugat yang bernama RXX AXX Bin MXX, Lahir 1 Oktober 2011;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa:
 - 2.1. Tanah dan Rumah yang digunakan sebagai tempat usaha "Jati Unggul Jaya Meubel" yang terletak di Jalan Ridwan Rais Nomor :17, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung. Dibeli pada bulan Oktober 2014 seharga Rp, 700.000.000,00- (*Tujuh ratus juta rupiah*). (Dokumen Kepemilikan ada pada Tergugat);

Dengan batas-batas sebagai berikut

 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Jalan Ridwan Rais;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Toko Meubel Lucia Baru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nuraini
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah :Toko Meubel Lucia Baru.

Dengan nilai harga sekarang \pm Rp. 1.000.000.000,00- (*satu milyar rupiah*)
 - 2.2. Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan HRM. Mangoendiprojo Gg. Rukun Nomor : 31, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Dibeli bersama pada tahun



2020 seharga Rp. 295.000.000,00- (*Duaratus sembilan puluh lima juta rupiah*). Kemudian tahun itu juga dilakukan rehabilitasi total dengan biaya + Rp.500.000.000,00- (*Lima ratus juta rupiah*)

Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Wahyu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sera Indah Anjani;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Jalan / Gg. Rukun.

Dengan nilai harga sekarang+ Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)

2.3, 1 (*satu*) unit mobil merek Daihatshu Grand Max Pick Up Warna Hitam Nopol BE 8546 CY. Dibeli bersama tahun 2011. (Dokumen Kepemilikan ada pada Tergugat).

Dengan nilai harga sekarang ± Rp.80.000.000,00- (*Delapan puluh juta rupiah*)

2.4. 1 (*satu*) unit Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BE 2840 AER. Dibeli bersama tahun 2021. (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat)

Dengan nilai harga± Rp. 11.000.000,00- (*sebelas juta rupiah*), yang belum lunas, dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Menyatakan permohonan Penggugat untuk dilaksanakan sita marital tidak dapat diterima;
4. Menolak permohonan Penggugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,- (*tga ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa, pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 6 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah* tersebut, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hadir di persidangan “secara elektronik”;

Halaman 3 dari 32 halaman – Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 2023;

Membaca dan memperhatikan “Memori Banding” yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 24 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Juli 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Hak Asuh Anak

1. Bahwa, pertimbangan *judex factie* pengadilan Agama (PA) Tanjungkarang dalam putusannya halaman 57 alinea 2. 3 dan 4 telah salah dalam memaknai dan menerapkan Hukum pada Perkara ini, yaitu dalam menggunakan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara hak asuh anak yang *belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun* dalam perkara telah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya.
2. Bahwa, berdasarkan Kompleksi Hukum Islam Pasal 105 dengan tegas menyatakan: “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*” , dan berdasarkan Putusan MARI No. 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dinyatakan bahwa “*dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya*”. Dan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa “*baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya*”. Dan Pasal 45 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa “*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik-baiknya*”.



3. Bahwa, filosofis disahkannya undang-undang yang mengatur Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, karena anak yang belum berusia 12 tahun dinilai tidak cakap dalam menentukan pilihan hukum untuk ikut ayahnya atau ibunya pada saat terjadi perceraian kedua orang tuanya tersebut. Karena itulah undang-undang menetapkan hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun diberikan kepada ibunya, karena dinilai sebagai pilihan terbaik.
 4. Bahwa, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.
- B. Tentang Harta Bersama (Gono-Gini).
1. Bahwa, putusan *judex factie* halaman 64 poin 2 (2.1 sampai 2.3) yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara ini adalah kekeliruan *judex factie* tingkat I dalam menengahi substansi perkara yang diajukan dalam persidangan, serta kekeliruan memberikan keputusan yang diinginkan baik oleh Penggugat/pembanding maupun yang diinginkan oleh terbanding/ tergugat mengenai objek perkara.
 2. Bahwa, Terbanding/Tergugat dalam jawaban tertulisnya dan dalam proses pemeriksaan di persidangan jelas-jelas memberikan pengakuan kebenaran atas adanya harta bersama (gono-gini) yang yang masih dikuasai oleh terbanding/tergugat;
 3. Bahwa, dari keseluruhan gugatan tentang harta bersama (gono-gini) yang disampaikan Pembanding/Penggugat dalam gugatannya, Terbanding/Tergugat melalui jawaban tertulis yang disampaikan tanggal 8 Mei 2023 dan ditandatangani Kuasa Hukumnya, Siti Masnuni, SH, dalam hurup A. Petitum poin 1 meminta kepada majelis hakim dengan menyatakan: Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya kepada Yang



mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian

Karena itu, sudah seharusnya *judex factie* tingkat I mengakomodir keinginan yang disampaikan para pihak baik oleh pembanding/penggugat maupun oleh terbanding/tergugat, dan memberikan putusan jalan tengah yang adil demi untuk kebaikan pembanding/penggugat maupun untuk kebaikan terbanding/tergugat.

4. Bahwa, terbanding/tergugat sebelumnya telah mengajukan Surat Penawaran Perdamaian kepada pembanding /penggugat tanggal 13 April 2023 yang disampaikan melalui Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A. Isi Penawaran perdamaian antara lain Berupa: Terbanding/Tergugat akan memberikan uang sebesar Rp. 50,000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
5. Bahwa, Asas hakim bersifat pasif dalam pengertian yang luas bahwa dalam suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara. Berdasarkan pasal 178 HIR jo. Pasal 189 RBg menyatakan bahwa hakim tidak diperbolehkan atau dilarang memberikan putusan yang tidak dituntut oleh oleh para pihak yang berperkara karena akan berakibat putusannya cacat hukum dan dapat batal demi hukum.
6. Bahwa, dalam hukum acara perdata kedudukan hakim dalam persidangan bersifat pasif dianut oleh *Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering (Rv)* yang berlaku untuk golongan di Eropa di depan *Raad van Justitie* yang juga dipakai oleh hakim di Indonesia;
7. Bahwa, berdasarkan uraian argumentasi pembanding /penggugat di atas, bahwa putusan *judex factie* halaman 64 poin 2 (2.1 sampai 2.3) yang menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam perkara ini adalah kekeliruan *judex factie* tingkat I dalam menengahi



substansi perkara yang diajukan dalam persidangan, serta kekeliruan keputusan yang diinginkan baik oleh Penggugat/pembanding maupun oleh tergugat/terbando mengenai objek perkara;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tanggal 30 Juli 2023 yang dikirim langsung oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagaimana surat Nomor W8-A1/1902/Hk.05/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 pada pokoknya menyatakan, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena pertimbangannya telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis. Oleh karenanya, Tergugat/Terbando mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak seluruh gugatan Penggugat/Pembando atau setidaknya menguatkan putusan tersebut dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2023 diberitahukan kepada Pembando untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), ternyata Pembando tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2023 diberitahukan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), ternyata Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, memori banding dan kontra memori banding dimaksud dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pembando/ Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bdl, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang yang



tembusannya disampaikan kepada penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding melalui surat Nomor W8-A1/1902/Hk.05/8/2023 tanggal 7 Agustus 2023 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Penggugat pada pengadilan tingkat pertama Pengadilan Agama Tanjung Karang perkara Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 6 Juli 2023 *Masehi*, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jis. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding memiliki kedudukan dan kualitas hukum untuk mengajukan permohonan banding terhadap perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 18 Juli 2023, sedangkan perkara diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 6 Juli 2023 *Masehi*, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan juga permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan benar sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding dalam perkara *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 6 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal



17 Dzulhijjah 1444 Hijriah, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, perlu pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara banding (Bundel A) tidak sependapat dengan format putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memakai struktur putusan dalam konpensi dan dalam rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketika ada dalam jawaban selain penyangkalan memuat juga tuntutan maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan tuntutan dari Tergugat tersebut dalam sebuah rekonpensi. Oleh karenanya dalam putusan tingkat banding ini selain mempertimbangkan dalam konpensi juga akan mempertimbangkan dalam rekonpensi;

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023 terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 335/Kuasa/2023/PA.Tnk, Ariansyah,S.H.,M.H., dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ariansyah Husin & Rekan yang berkedudukan/beralamat di Tanjung Raya Permai Blok 2 No.4 Jln.M.Yunus (M.Yunus 2) Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung dengan alamat elektronik email : ariansyah2020@gmail.com, bertindak mewakili Rica Ariani binti Tony HS.Bruismah dalam perkara *a quo*. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebagaimana diatur ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jls. surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum tersebut dinyatakan berwenang mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023 di daftar di Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 343/Kuasa/2023/PA.Tnk tanggal 21 Juli 2023, Siti Masnuni,S.H., dari kantor Siti Masnuni dan Rekan yang beralamat di Jln.Ridwan Rais Gg.Permata No.4,



Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung Hp.08127279934, bertindak mewakili TERBANDING dalam perkara *a quo*. Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil sebagaimana diatur ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jls. surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum tersebut dinyatakan berwenang mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak berperkara agar perkaranya diselesaikan dengan cara damai, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya mendamaikan para pihak yang berperkara telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar, memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan objek sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, sebab kedudukan hukum perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding akan berimplikasi terhadap kedudukan hukum atas harta-harta yang dimiliki suami istri dimaksud;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Pembanding mendalilkan, Pembanding adalah isteri sah Terbanding yang telah bercerai. Terhadap hal itu Terbanding sama sekali tidak membantahnya, bahkan mengakuinya. Maka berdasarkan pengakuan Terbanding, dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 serta kesaksian FXX binti TXX dan TXX KXX bin HXX SXX, serta saksi Terbanding bernama AXX FXX bin BXX terbukti antara Pembanding dan



Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sejak tanggal 9 Januari 2005 dan pada tanggal 24 Januari 2023 ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding putus karena bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan di dalam perkara a quo, berupa :

Anak :

- Pembanding mohon agar ditetapkan sebagai pihak yang mengasuh dan memelihara anak yang lahir dari pernikahan Pembanding dan Terbanding yang bernama RXX AXX Bin MXX, Lahir 1 Oktober 2011;

Harta bersama :

1. Tanah dan Rumah yang digunakan sebagai tempat usaha “Jati Unggul Jaya Meubel” yang terletak di Jalan Ridwan Rais Nomor :17, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung. Dibeli pada bulan Oktober 2014 seharga Rp, 700.000.000,00- (*Tujuh ratus juta rupiah*). (Dokumen kepemilikan ada pada Tergugat).

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Ridwan Rais;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Toko Meubel Lucia Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nuraini;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Toko Meubel Lucia Baru.

Dengan nilai harga sekarang \pm Rp. 1.000.000.000,00- (*satu milyar rupiah*);

2. Barang furniture dan meubelair tempat usaha “Jati Unggul Jaya Meubel” senilai \pm Rp.400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*); (dokumen kepemilikan ada pada Tergugat);
3. Tanah dan Rumah yang terletak di jalan HRM. Mangoendiprojo Gg. Rukun Nomor : 31, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Dibeli bersama pada tahun 2020 seharga Rp. 295.000.000,00- (*Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*). Kemudian



tahun itu juga dilakukan rehabilitasi total dengan biaya \pm Rp.500.000.000,00- (*Lima ratus juta rupiah*). (dokumen kepemilikan ada pada Tergugat);

Dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Wahyu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sera Indah Anjani;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Jalan / Gg. Rukun.

Dengan nilai harga sekarang \pm Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*)

4. Usaha Penggemukan dan peternakan sapi \pm 50 ekor yang terletak di Jl.Yasir Hadi Broto Gg.Benda 2, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, dengan nilai \pm Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
5. 1 (*satu*) unit mobil merek Daihatshu Grand Max Pick Up Warna Hitam Nopol BE 8546 CY. Dibeli bersama tahun 2011. (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat). (dokumen kepemilikan ada pada Tergugat); Dengan nilai harga sekarang \pm Rp.80.000.000,00- (*Delapan puluh juta rupiah*)
6. 1 (*satu*) unit motor merk Honda Tiger warna merah (dokumen kepemilikan ada pada Tergugat);
7. 1 (*satu*) unit Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BE 2840 AER. Dibeli bersama tahun 2021. (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat) Dengan nilai harga \pm Rp. 11.000.000,- (*sebelas juta rupiah*), yang belum lunas,

Pembanding mohon harta bersama tersebut diatas adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan dari Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pengasuhan anak yang diminta oleh Pembanding tersebut di atas, Terbanding dalam jawaban dan kontra memorinya sebagian membenarkan dan sebagian lainnya membantah;



Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Terbanding adalah Terbanding tidak pernah melarang Pembanding untuk bertemu atau mengunjungi anak-anaknya di rumah, Terbanding pernah meminta/mengemis kepada Pembanding agar menengok anak yang nomor 2 saat sakit, Terbanding masih berkomunikasi dengan anak-anaknya, sejak awal nikah Pembanding sering meninggalkan rumah dan anak-anak, bahkan sudah lebih dari 4 kali, bahkan sejak anak ke 1 berusia 8 bulan Pembanding pergi meninggalkan rumah ke Palembang, dan Terbanding membebaskan kepada anak-anak untuk tinggal dengan siapa, tidak pernah memaksa anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai pengasuhan anak berada dalam pengasuhannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan keputusan yang amarnya menolak hak hadlonah pada Pembanding, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 57 alinea 2. 3 dan 4 telah salah dalam memaknai dan menerapkan Hukum pada Perkara ini, yaitu dalam menggunakan dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara hak asuh anak yang *belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun* dalam perkara telah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Bahwa, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dengan tegas menyatakan: *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya"*, dan berdasarkan Putusan MARI No. 27K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dinyatakan bahwa *"dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya"*. Dan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa *"baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya"*. Dan Pasal 45 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding agar anak dibawah asuhan dan pemeliharannya, telah dipertimbangkan dengan baik dan benar dengan menolak hak hadlonah ada pada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat



Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomo r4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 yang dimaksudkan di dalam undang-undang ini: 1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial; dan Pasal 2 (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dari perkawinan Pembanding dan Terbanding terbukti telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1). SXX SXX Binti MXX, Lahir 2X Juni 20XX, dan 2).RXX AXX Bin MXX, Lahir 1 Oktober 20XX;

Menimbang, bahwa anak ke 2 tersebut sekarang berumur lebih kurang 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan berarti belum mumayyiz, oleh karena anak tersebut sudah hampir mencapai usia 12 tahun, dan Terbanding telah menghadirkan anak tersebut di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut telah menyatakan kehendaknya mau ikut bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 bahwa “ pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak bukan semata mata secara normatif yang paling berhak. Sekalipun anak belum berumur 12 tahun, oleh karena anak itu sendiri telah menyatakan kehendaknya dipersidangan ingin ikut Terbanding. Dengan demikian menurut Majelis anak tersebut sudah nyaman dengan Terbanding, dan selama ini anak tersebut telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadhanah-nya diserahkan kepada ayahnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dari jawab menjawab, serta alat alat bukti yang disampaikan dalam persidangan tingkat pertama terbukti bahwa anak nomor 1 yang bernama SXX SXX Binti MXX, Lahir 23 Juni 2005 dan RXX AXX Bin MXX, Lahir 1 Oktober 2011 sudah tinggal bersama dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jika kedua anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Terbanding dipisahkan yakni yang besar (SXX SXX Binti MXX ,Lahir 23 Juni 2005) dengan Terbanding dan nomor 2 (RXX AXX Bin MXX, Lahir 1 Oktober 2011) dengan Pembanding, tentu akan berdampak pada psikologis kedua anak tersebut sehingga akan menimbulkan perbedaan pola asuh dan atau perhatian terhadap kedua anak tersebut yang pada akhirnya satu sama lain timbul rasa iri dari keduanya (terganggunya kesehatan mental);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Zakiah Daradjat (Zakiah Drajat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1970,h.4), mengatakan bahwa kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan untuk mencapai hidup bermakna dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menolak hak asuh anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan harta bersama Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan harta bersama tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Tanah dan Rumah yang digunakan sebagai tempat usaha Usaha “Jati Unggul Jaya Meubel” yang terletak di Jl. Ridwan Rais Nomor :17, Kel. Tanjung Baru, Kec. Suka Bumi, Kota Bandar Lampung. Dibeli pada bulan Oktober 2014 seharga Rp,



700.000.000,00- (*Tujuh ratus juta rupiah*). (Dokumen kepemilikan ada pada tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jl. Ridwan Rais;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Toko Meubel Lucia Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nuraini;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Toko Meubel Lucia Baru.

Dengan nilai harga sekarang \pm Rp. 1.000.000.000,00- (*satu milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Terbanding telah mengakui adanya harta tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti , T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6 yang menerangkan bahwa sertifikat Hak Milik nomor 11087/Tj.B atas obyek Tanah dan Rumah yang digunakan sebagai tempat usaha “Jati Unggul Jaya Meubel” yang terletak di Jl. Ridwan Rais Nomor :17, Kel. Tanjung Baru, Kec. Suka Bumi, Kota Bandar Lampung. Dibeli pada bulan Oktober 2014 seharga Rp, 700.000.000,- (*Tujuh ratus juta rupiah*) dalam Hak Tanggungan BRI sejak tahun 2015 dan telah diperpanjang kredit dengan perubahan waktu bayar terakhir pada tanggal 25 Juni 2021, Terbanding dan Pemanding menanda tangani perjanjian kreditnya, dan meskipun bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya oleh Terbanding tetapi bukti tersebut diakui oleh Pemanding, sebagaimana Putusan MA Nomor 410 K/pdt/2004 yang memuat kaidah hukum fotokopi surat sebagai suatu alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti surat apabila dikuatkan dengan alat bukti lain, diterima karena dapat dicocokkan dengan aslinya atau dikuatkan dengan alat bukti lain dan diterima karena diakui kebenarannya. Walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, namun karena fotokopi surat tersebut telah diakui para pihak termasuk oleh pihak lawan maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, sesudah seorang pria dan wanita secara sah melakukan perkawinan, maka harta yang mereka



dapatkan setelah perkawinan disebut sebagai harta bersama, kecuali terhadap harta bawaan masing-masing dan atau adanya perjanjian perkawinan, karena dalam hal seperti ini, suami dan istri dianggap sebagai satu subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, disebutkan :

“bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, yang dimaksud “hak tanggungan” :

- Hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk pelunasan atas utang tertentu;
- Kreditur atau pemegang hak jaminan diberikan kedudukan diutamakan (*preference*) dengan hak istimewa (*privilege*) atas jaminan tersebut;
- Pemberian Hak Tanggungan harus diawali dengan suatu perjanjian (perjanjian kredit) antara debitur dan kreditur;
- Adanya perjanjian pokok utang piutang yang di dalamnya diatur tentang hubungan hukum antara debitur dan kreditur, baik menyangkut jumlah besarnya kredit yang diterima oleh debitur, jangka waktu pengembalian kredit, maupun jaminan yang nantinya akan diikat dengan Hak Tanggungan atau disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- Dibuat oleh PPAT menurut Undang-Undang;
- APHT merupakan aksesoir dari perjanjian kredit, dan didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional, kemudian keluarlah Sertipikat Hak Tanggungan (APHT).



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa peralihan hak dapat terjadi karena jual beli, karena hibah, tukar menukar, karena warisan dll. Oleh karenanya, tidaklah tepat jika hak kepemilikan atas tanah hilang atau berpindah secara serta merta disebabkan oleh pembebanan hak tanggungan. Peralihan hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan baru dapat berpindah atau dialihkan, jika debitur telah dinyatakan cidera janji (*wan prestasi*) dan telah dilakukan lelang dengan bukti adanya berita acara dan risalah lelang serta dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa pemberian hak tanggungan harus diawali dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian didaftarkan di Badan Pertanahan dan keluarlah apa yang disebut dengan Sertifika Hak tanggungan, tetapi tidak menjadikan objek itu secara tiba-tiba berpindah, perpindahan dapat terjadi jika terjadi cidera janji (*wan prestasi*), tidak lagi sanggup bayar dan semua itupun dilakukan melalui prosedur;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembebanan hak tanggungan tidak menyebabkan hilangnya hak kepemilikan, kecuali jika terjadi *wan prestasi* atau cidera janji. Itupun bisa beralih setelah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti objek Tanah dan Rumah yang digunakan sebagai tempat usaha Usaha “Jati Unggul Jaya Meubel” yang terletak di Jl. Ridwan Rais Nomor :17, Kel. Tanjung Baru, Kec. Suka Bumi, Kota Bandar Lampung, Sertifikat Hak Milik



Nomor 11087/Tj.B adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam perkawinan dan saat ini dalam jaminan Hak Tanggungan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Pembantu Jendral Sudirman Nomor : Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 42 tanggal 27-12-2019 yang akan beralih kepada Bank BRI jika Pembanding dan Terbanding lalai/cidera janji (wanprestasi) dalam menunaikan kewajibannya sebagaimana akad Restrukturisasi atas pinjaman nomor B/KCP-XIX/ADK/06/2021 tanggal 25 Juni 2021;

Menimbang, bahwa asas-asas Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagaimana termaktub dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 yakni azas keadilan, azas persamaan dihadapan hukum dan azas kepastian hukum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diantaranya memuat hak memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, dalam perkara aquo dimana Pembanding menuntut pembagian harta bersamanya dan terbukti ada harta bersama yang dalam jaminan bank BRI yang digunakan sebagai modal usaha bagi Terbanding,oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu ditetapkan harta tersebut sebagai harta bersama pembanding dan Terbanding, sehingga ada kejelasan ketimbang perkara tersebut tidak dapat diterima sebagaimana amanah semesta Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding atas obyek Barang dagangan Furniture dan Meubelair tempat usaha “Jati Unggul Jaya Meubel” senilai ± Rp. 400.000.000,- (*Empat ratus juta rupiah*). (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat) adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawaban Terbanding, duplik Terbanding atas tuntutan obyek barang dagangan furniture dan meubelair tempat usaha “Jati Unggul Jaya Meubel” senilai + Rp.400.000.000,00(*Empat ratus juta rupiah*), Terbanding menyatakan saat ini barang-barangnya hanya tersisa senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding



berpendapat berdasarkan bukti P-14 merupakan bukti fotokopi transaksi keuangan Furniture dan Meubeliur, serta bukti P-18 yakni bukti penawaran Perdamaian dari Terbanding, dimana kedua bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, karena fotokopi surat tersebut telah diakui para pihak termasuk oleh pihak lawan maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terbukti selama Pembanding dan Terbanding membina rumah tangga (sebelum bercerai) telah merintis usaha furniture dan meubelair dengan sisa asset saat ini senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-19 yang diajukan oleh Pembanding terkait adanya usaha meubelair berupa bukti rekaman, sebagai bukti elektronik berdasarkan putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 bahwa setiap bukti elektronik dapat diakui sebagai bukti elektronik di mata hukum selama didapat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Jika bukti elektronik di dapat dengan cara melanggar hukum maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti elektronik di hadapan hukum. Dengan mengutip ketentuan *Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang justru mengakomodir dan memberi perlindungan setiap warga negara yang dilanggar hak privasinya, karena ada dua esensi mendasar yang secara materiil terkandung dalam pasal a quo, yaitu ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, di satu sisi merupakan perluasan alat bukti sebagai bukti petunjuk dan di sisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri di luar alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE justru memberi kepastian hukum bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya adalah alat bukti yang sah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan hakim konstitusi di atas terlihat bahwa bukti elektronik dapat dilihat menjadi dua bentuk, yaitu: (1) bukti elektronik yang bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah, dan (2) bukti elektronik yang tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah. Mengacu pada sumber hukum di atas maka bukti elektronik seharusnya dilihat sebagai



bukti hukum pelengkap dari alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum acara. Sedangkan dalam hal pengambilan bukti elektronik yang perlu diperhatikan bahwa alat bukti elektronik haruslah diambil oleh pihak yang berwenang, yaitu penegak hukum agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bukti P-19 tidak bisa dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam persidangan karena tidak jelas siapa pemilik suara dalam rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding atas obyek Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. HRM. Mangoendiprojo Gg. Rukun Nomor : 31, Kel.Kedamaian, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Dibeli bersama pada tahun 2020 seharga Rp. 295.000.000,- (*Duaratus sembilan puluh lima juta rupiah*). Kemudian tahun itu juga dilakukan rehabilitasi total dengan biaya + Rp.500.000.000,00- (*Lima ratus juta rupiah*), Terbanding dalam jawaban, duplik dan kontra memori bandingnya mengakui adanya obyek sengketa dimaksud, namun obyek sengketa tersebut dijaminakan kepada ibu Murti dengan hutang sebesar sebesar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding dan keterangan Pembanding dihubungkan dengan bukti T-17 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 12493/Kdm, Kelurahan Kedamaian tanggal 21 Juli 2004 karena fotokopi surat tersebut telah diakui para pihak termasuk oleh pihak lawan maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat obyek sengketa Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. HRM. Mangoendiprojo Gg. Rukun Nomor : 31, Kel.Kedamaian, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, sertifikat Hak Milik Nomor 12493/Kdm Kelurahan Kedamaian tanggal 21 Juli 2004 terbukti sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam perkawinan (sebelum keduanya bercerai);



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding Usaha Penggemukan dan perternakan sapi ± 50 Ekor yang terletak di Jl. Yasir Hadi Broto, Gg. Benda 2, Kel. Kedamaian, Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung. (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat). Dengan nilai harga ± Rp. 750.000.000,- (*Tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut Terbanding telah membantahnya didalam jawaban, duplik dan kontra memori bandingnya bahwa sapi-sapi tersebut adalah titipan pihak ke-3, berdasarkan bukti bukti yang diajukan Terbanding yakni bukti T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 dihubungkan dengan keterangan saksi Terbanding bernama AXX FXX (sopir) dan PXX AXX bin RXX dengan menerangkan mengetahui keluar masuk sapi, mengetahui ada sapi 60 ekor tapi bukan milik Terbanding saja, tapi milik dari 5 orang yakni dari FXX HXX, SXX, NXX PXX, DXX dan MXX KXX, sedangkan milik Terbanding dan Pembanding hanya 10 ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding memiliki usaha penggemukan sapi bersama dengan 5 orang masing-masing bernama dari FXX HXX, SXX, NXX PXX, DXX dan MXX KXX, sedangkan milik Terbanding dan Pembanding hanya 10 ekor; dengan demikian 10 ekor sebagaimana pengakuan dari Terbanding dan dikuatkan dari keterangan saksi-saksi terbukti harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah 10 ekor sapi dengan harga taksiran seluruhnya Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding atas 1 (*satu*) unit mobil merek Daihatsu Grand Max Pick Up Warna Hitam Nopol BE 8546 CY. Dibeli bersama tahun 2011. (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat). dengan nilai harga sekarang ± Rp.80.000.000,-(*Delapan puluh juta rupiah*), dalam hal ini Terbanding mengakui bahwa obyek tersebut adalah benar harta bersama Terbanding dan Pembanding, berdasarkan bukti T-18 berupa fotokopi BPKB mobil pick up no.pol BE 8546 CY dihubungkan dengan keterangan



saksi-saksi Terbanding terbukti bahwa mobil no.pol BE 8546 CY adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding atas 1 (satu) unit Motor merek Honda Tiger Warna Merah; (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat).dengan nilai \pm Rp. 15.000.000.- (*Limabelas juta rupiah*), Terbanding dalam jawaban, duplik dan kontra memorinya menyatakan obyek tersebut telah dijual sebelum Pembanding dan Terbanding bercerai, dan Pembanding tidak membantahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuatu yang telah habis dipakai untuk kepentingan bersama tidak bisa dituntut dan diperhitungkan, oleh karenanya tuntutan atas obyek tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding atas 1(satu) unit Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BE 2840 AER. Belum lunas dan Masih kredit, berdasarkan pengakuan Terbanding dihubungkan dengan bukti T-15 bahwa ia masih harus membayar Rp. 900.000,00/bulan (Sembilan ratus ribu rupiah perbulan) dan obyek tersebut masih ada dalam penguasaan Terbanding dipergunakan sehari-hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) bahwa *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*” Dimana Pembanding dan Terbanding masing berhak atas harta bersama yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 97 KHI telah diatur porsi bagian mantan suami dan mantan isteri masing-masing berhak atas 50 persen, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan bagian masing-masing berdasarkan peran dan tanggung jawab Pembanding dan Terbanding selama membina rumah tangga dengan resiko menjalankan usaha yang telah dirintis, dimana Terbanding bertanggung jawab penuh melaksanakan kewajibannya membayar angsuran bank pada BRI, maka



dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas bagian Pembanding 40 persen dan bagian Terbanding 60 persen atas harta yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena objek sengketa harta bersama dalam penguasaan Terbanding, oleh karenanya menghukum kepada Terbanding untuk menyerahkan bagian Pembanding sebagaimana bagian yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding peletakan sita atas harta bersama, berdasarkan fakta dipersidangan setelah keduanya bercerai tidak ada lagi usaha mengalihkan harta bersama Pembanding dan Terbanding, dan semuanya telah diakui oleh Terbanding, dan jika ada yang dijual oleh Terbanding akan diperhitungkan sebagai bagian yang telah diterima oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tuntutanannya memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana dalam mengabulkan tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) Mahkamah Agung memerintahkan kepada Ketua Pengadilan dan Hakim untuk mentaati syarat- syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata Pembanding dalam mengajukan tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dimaksud tidak ada menyerahkan syarat sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menolak tuntutan pembanding agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan, banding atau kasasi;

DALAM REKONPENS:



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonsensi Terbanding adalah sebagaimana dalam jawaban Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding memuat adanya gugatan balik/rekonvensi maka putusan ini telah disusun sebagaimana adanya gugatan rekonsensi, yang mana dalam pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini para pihak akan berganti kedudukan, pihak Tergugat Konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi dan untuk memudahkan penyebutan selanjutnya disebut Terbanding, sedangkan Penggugat Dalam Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan untuk memudahkan penyebutan selanjutnya disebut Pemanding;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi Terbanding adalah agar hutang-hutang yang timbul dalam perkawinan Terbanding dan Pemanding dinyatakan sebagai hutang bersama Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam jawaban dan duplik ada hutang selama perkawinan Terbanding dan Pemanding sebelum bercerai sebagai berikut :

1. Hutang kepada Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Hutang kepada Bapak Murtejo sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Hutang kepada ibu Murti sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Hutang bahan-bahan furniture Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Hutang barang-barang meubel Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Terbanding, Pemanding telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemanding membenarkan dan menyetujui bahwa hutang tersebut menjadi tanggungan bersama antara Terbanding dan Pemanding karena sewaktu pengajuan hutang tersebut Pemanding telah memberikan persetujuan, untuk kondisi saat ini, maka Pemanding menuntut agar tanah dan



bangunan toko mebel tersebut dijual, dan hasilnya digunakan untuk membayar hutang Bank, dan sisanya dibagi sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. Pembanding bersedia mendatangkan apriical (penaksir harga) untuk tanah dan bangunan tersebut;

2. Hutang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil Grand Max Pick Up kepada bapak Murtejo pada tanggal 15 Nopember 2022 dan hutang sebesar Rp..300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada ibu Murti dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik rumah dan bangunan yang terletak di Jl.HRM.Mangoendiprojo Gg.Rukun Nomor :-, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian pada tanggal 10 Agustus 2022, dalam hal ini Pembanding tidak pernah dimintai persetujuan dan tidak pernah memberikan persetujuan atas hutang hutang tersebut;
3. Hutang bahan furniture Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hutang barang-barang meubel Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Pembanding tidak pernah dimintai persetujuan dan tidak pernah memberikan persetujuan atas hutang hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan hutang-hutang yang timbul selama dalam perkawinan, dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonpensasi ini adalah apakah benar hutang-hutang tersebut merupakan hutang yang timbul selama dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Lebih lanjut Pasal 1 huruf f KHI menjelaskan: *Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;*



Menimbang, bahwa secara *a contrario* ketentuan Pasal 35 dan 36 UU No. 1/1974 yang hanya menyebut “harta benda”, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang termasuk dalam harta bersama, bukan hanya dalam bentuk harta benda (keuntungan) yang dimiliki, namun juga hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung. Penafsiran bahwa ruang lingkup harta bersama tak hanya meliputi keuntungan namun juga beban/hutang ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 KUHPer yang mengatur bahwa “berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri [...]”;

Menimbang, bahwa tentang hutang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Pembantu Jendral Sudirman Nomor : Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 42 tanggal 27-12-2019 sebagaimana akad Restrukturisasi atas pinjaman nomor B/KCP-XIX/ADK/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 berdasarkan bukti T-2 s.d T-6 dihubungkan dengan pengakuan Terbanding dan Pembanding terbukti bahwa Terbanding dan Pembanding memiliki hutang bersama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) ;

Menimbang, bahwa tentang hutang lainnya masing-masing kepada : Bapak Murtejo sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), hutang kepada ibu Murti sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hutang bahan-bahan furniture Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan hutang barang-barang meubel Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) berdasarkan bukti T-12 dan T13 dihubungkan dengan pengakuan Terbanding dan keterangan Pembanding terbukti bahwa pada saat Terbanding berhutang tanpa sepengetahuan atau seijin Pembanding, berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau istri atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika ditafsirkan secara *a contrario*, Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hutang kepada Bapak Murtejo sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima



juta rupiah), hutang kepada ibu Murti sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), hutang bahan-bahan furniture Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Hutang barang-barang meubel Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah bukan hutang bersama antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 97 KHI, "janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan," Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara aquo terbukti bahwa pihak Pemanding yang keluar dari rumah bersama, dimana Terbanding selain menempati tempat tinggal juga masih mengelola usaha yang dirintis bersama Pemanding (saat masih rukun belum bercerai), maka akan memenuhi rasa keadilan jika pembagian hutang bersama 30 persen untuk Pemanding dan 70 persen untuk Terbanding, komposisi demikian sepadan dengan penerimaan harta bersama yang bukan hutang didalam pertimbangan konpensi dimana 40 persen bagi Pemanding sedangkan bagi Terbanding 60 persen;

Menimbang, gugatan rekonpensi Terbanding dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah tersebut patut dibatalkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding/ Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 524/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat tentang Hak asuh Anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Rizqi Akbar Bin Marwanto, Lahir 1 Oktober 2011;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Tanah dan Rumah yang digunakan sebagai tempat usaha "Jati Unggul Jaya Meubel" yang terletak di Jalan Ridwan Rais Nomor :17, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Suka Bumi, Kota Bandar Lampung. SHM Nomor : 11087/Tj.B Dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : Jalan Ridwan Rais;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah : Toko Meubel Lucia Baru;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Nuraini;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Toko Meubel Lucia Baru.

(berada dalam hak tanggungan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Pembantu Jendral Sudirman Nomor : Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 42 tanggal 27-12-2019 yang akan beralih kepemilikannya pada kepada Bank BRI jika Pembanding dan Terbanding lalai/cidera janji (wanprestasi) dalam menunaikan kewajibannya sebagaimana akad Restrukturisasi atas pinjaman nomor B/KCP-XIX/ADK/06/2021 tanggal 25 Juni 2021);



- 3.2. Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan HRM. Mangoendiprojo Gg. Rukun Nomor : 31, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Dibeli bersama pada tahun 2020 seharga Rp. 295.000.000,- (*Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*). SHM Nomor 12493/Kdm Dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah: Tanah kosong;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah: Wahyu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah: Sera Indah Anjani;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah: Jalan / Gg. Rukun.
- 3.3. 10 ekor sapi dengan harga taksiran seluruhnya Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- 3.4. 1 (*satu*) unit mobil merek Daihatshu Grand Max Pick Up Warna Hitam Nopol BE 8546 CY. Dibeli bersama tahun 2011. (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat);
- 3.5. 1 (*satu*) unit Motor merek Honda Beat Warna Hitam Nopol BE 2840 AER. Dibeli bersama tahun 2021. (Dokumen Kepemilikan ada pada tergugat);
- Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan Penggugat konpensi berhak atas 40 persen dan Tergugat konpensi 60 persen dari harta bersama ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat ;
6. Menolak permohonan sita marital Penggugat;
7. Menolak tuntutan Penggugat berkenaan dengan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*) banding atau kasasi;
8. Tidak dapat menerima gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Terbanding sebagian;
2. Menetapkan harta berupa hutang :



- 2.1. Hutang pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Pembantu Jendral Sudirman Nomor : Addendum Perpanjangan Kredit Nomor 42 tanggal 27-12-2019 sebagaimana akad Restrukturisasi atas pinjaman nomor B/KCP-XIX/ADK/06/2021 tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar) adalah hutang bersama Terbanding dan Pemanding yang pelaksanaan kewajibannya masih dibayarkan oleh Terbanding, dan akan diperhitungkan kemudian jika Terbanding tidak cidera janji (wanprestasi) melakukan pembayaran hutang pada BRI;
3. Menetapkan Terbanding menanggung hutang bersama 70 persen dan Pemanding menanggung hutang bersama 30 persen;
4. Menolak gugatan rekonsensi Terbanding selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ,Pemanding untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah dengan **Drs. H.E. Abd Rahman,S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Elvin Nailana,S.H.,M.H.** dan **Drs. H.Ujang Jamaludin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bdl. tanggal 8 Agustus 2023 Masehi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs.Sunariya**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara;



Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.E.Abd Rahman,S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Elvin Nailana,S.H., M.H.

Drs. H.Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Drs.Sunariya

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan	: Rp.130.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00+
JUMLAH	: Rp.150.000,00

Halaman 32 dari 32 halaman – Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)